dr. Raehanul Bahraen

Beberapa Fikih Kontemporer Terkait Kandungan dan Janin





MAJALAH
AL FURQON
Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-5

القرآن والسنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Fikih
Kontemporer
Seri ke-5

dr. Raehanul Bahraen

Beberapa

Fikih Kontemporer Terkait Kandungan dan Janin

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Beberapa Fikih Kontemporer Terkait Kandungan dan Janin

Penulis

dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (15 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Furqon

Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-5

Penerbit

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Beberapa Fikih Kontemporer Terkait Kandungan dan Janin

Batasan Bayi Prematur Sudah Ada Dalam Islam Sejak Dulu

1. Pengertian bayi prematur.

Berdasarkan ilmu kedokteran modern saat ini, bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya (usia kehamilannya). Adapun usia kehamilan cukup bulan, adalah sekitar 37-41 minggu. Ada beberapa referensi yang menyatakan sekitar 38-42 minggu. Infant prematur adalah kelahiran setelah minggu ke-20 dan sebelum genap bulan.[1]

Bayi prematur ada batasannya, karena tidak semua janin yang lahir di bawah usia kehamilan bisa hidup. Contohnya, janin umur dua bulan, sudah pasti jika keluar atau lahir dia tidak bisa hidup. Jika dia keluar maka disebut *abortus,* atau istilah awam-nya 'keguguran'. Jadi, batas minimal bayi tersebut prematur

1 *Kamus Kedokteran Dorland* hal. 1094, edisi 2, EGC

maka ini kembali ke pengertian abortus.

Abortus adalah *fetus* dengan berat kurang dari 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 20 minggu pada saat keluar dari uterus dan tidak mempunyai kemungkinan hidup.[2]

Aborsi adalah terminasi kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu dan dengan berat janin di bawah 500 gram. Dari beberapa referensi, ada dua pendapat batasannya, yaitu 20 minggu (5 bulan) dan 28 minggu (mendekati 7 bulan). Maka kita ambil pertengahan, yaitu 6 bulan. Maka usia termuda kehamilan untuk dapat melahirkan adalah 6 bulan.

2. Pendapat ulama dan pandangan syariat.

Para ulama mengambil kesimpulan, bahwa bayi prematur batasannya adalah 6 bulan. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an:

﴿ ۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. al-Baqarah: 233)

Kemudian ayat lainnya, tentang waktu total hamil dan menyusui,

﴿ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًا ﴾

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

2 *Kamus Kedokteran Dorland* hal. 6, edisi 2, EGC

(QS. al-Ahqaf: 15)

Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah: 30 minggu – 24 bulan (2 tahun) = 6 bulan.

Demikianlan tafsir ulama terkait dengan ayat ini, yaitu batas minimal kelahiran adalah 6 bulan. Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللَّهُ berkata ketika menafsirkan surat al-Ahqaf ayat 15, "Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berdalil bahwa ayat ini (QS. al-Ahqaf: 15) bersama ayat dalam surat Luqman (artinya), '*dan penyapihannya selama dua tahun,*' serta firman-Nya, '*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*' (QS. al-Baqarah: 223) Bahwa batasan minimal lama waktu kehamilan adalah 6 bulan. Inilah kesimpulan yang kokoh dan shahih. Disepakati oleh Ustman dan sejumlah sahabat *radhiyallahu 'anhum*."[3]

3. Kepentingan syariat di balik penentuan batasan prematur.

Jika ulama perhatian terhadap suatu hal, maka pasti ada kepentingan syariat mengenai hukum hal tersebut. Begitu juga dengan batasan prematur, maka kepentingan syariat adalah untuk mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung oleh ibu dan batasan bayi prematur adalah 6 bulan.

Kita lihat contoh kasusnya:

- Seorang lelaki menikahi wanita, ternyata wanita tersebut melahirkan saat usia pernikahan baru berjalan 4 bulan. Maka bisa dipastikan anak tersebut bukan anak lelaki itu. Wanita tersebut telah hamil dahulu sebelum menikah. Berbeda jika wanita melahirkan genap 6 bulan atau lebih.

3 *Tafsir Ibnu Katsir* 7/280.

- Suaminya baru saja pulang setelah lama (misalnya 1 tahun) safar ke luar negeri, kemudian bertemu dengan istrinya di rumah. 4,5 bulan kemudian sejak tinggal bersama, istrinya melahirkan anak. Maka bisa dipastikan bahwa anak yang lahir bukan anak suaminya. Karena istrinya kemungkinan besar sudah hamil sebelum suaminya datang. Wanita itu telah berzina dan mengkhianati suaminya.

  Sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "Maka anak (dinasabkan) kepada pemilik ranjang (suami yang tinggal bersamanya), kecuali dengan salah satu dari dua perkara: (pertama) *li'an* (suami menuduh istrinya berzina, tanpa ada bukti 4 laki-laki adil lalu keduanya saling bersumpah, maka anak dinasabkan kepada ibunya-$_{\text{pent}}$), (kedua) ketidakmungkinan bahwa itu adalah anaknya, karena istri melahirkan kurang dari enam bulan sejak menikah dan namun bisa hidup normal, atau setelah berpisah dalam jangka waktu yang diketahui bahwa anak tersebut bukan anaknya."[4]

4. Pendapat kedokteran modern bisa 20 minggu?

Mengenai batasan kedokteran modern, salah satunya yang berpendapat bisa 20 minggu, yaitu bisa di bawah 6 bulan. Maka kita jawab: bahwa umumnya adalah 6 bulan. Segala sesuatu pasti ada pengecualiannya, kemudian dengan bantuan ilmu kedokteran yang sekarang, bayi umur sekian bulan bisa dioperasi caesar, kemudian diberi bantuan kehidupan dalam ruangan NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*).

Jika tanpa caesar dan bantuan kehidupan, maka yang lebih

4 *Manhaj as-Salikin wa Taudhih al-Fiqhi fid-Din* hal. 216.

mendekati kebenaran, batasan minimal jangka waktu kehamilan adalah 6 bulan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. *Wallahu 'alam*.

Hukum Janin yang Mati dalam Kandungan dan Belum Keluar.

Ada beberapa kasus janin mati di dalam kandungan dan janin tersebut belum keluar dari rahim ibunya. Ada beberapa hukum terkait hal ini, yaitu hukum berkaitan dengan janin tersebut; apakah perlu dimandikan, dikafani dan dikuburkan?

1. Tolak ukur perhitungan.

Yang menjadi patokan awal perhitungan adalah waktu meninggalnya, bukan waktu keluarnya janin atau waktu keguguran. Syaikh Khalid bin Ali al-Musyaiqih حَفِظَهُ اللَّهُ berkata, "Tolak ukurnya adalah waktu selama hidupnya janin dalam rahim, bukan umur kegugurannya."[5]

Hal ini bisa diketahui dari gerakan janin yang sudah tidak ada atau dengan USG yang dilakukan oleh dokter.

2. Hukum yang berkaitan dengan janin.

Ada sebuah hadits yang menjadi acuan dalam penentuan apakah janin sudah berbentuk rupa atau sudah ditiupkan ruh. Di mana ini akan menjadi acuan dalam pengambilan hukum, yaitu hadits fase penciptaan manusia setiap 40 hari. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ

5 *Ahkam as-Siqthi*, sumber: http://www.almoshaiqeh.com/

، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

"Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari (berupa nuthfah), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) selama itu juga, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan roh kepadanya lalu diperintahkan untuk mencatat empat perkara: amal, ajal, rezeki, celaka atau bahagia. Lalu ditiupkan roh."[6]

Dari hadits ini kita dapatkan, bahwa roh pada janin ditiup pada hari 40 yang ketiga, yaitu 120 hari, sehingga hukum yang terkait janin dapat dirinci:

1. Jika telah mati sebelum 120 hari (4 bulan), yaitu belum ditiupkan roh, maka tidak perlu dishalati, dikafani dan dikuburkan.
2. Jika setelah 120 hari maka diperlakukan sebagaimana mayit manusia yang bernyawa.

Bolehkah Menggugurkan Janin yang Cacat?

Pengguguran janin atau aborsi, hukum asalnya adalah haram, karena ada larangan dan hukuman bagi pelakunya. Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا , فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

6 HR. al-Bukhari no. 3208 dan Muslim no. 6665.

"Sesungguhnya ada dua wanita dari bani Hudzail, salah satu dari keduanya melempar batu kepada lainnya sehingga gugur kandungannya. Maka Rasulullah ﷺ memutuskan harus membayar diyat (denda) berupa seorang budak laki-laki atau budak wanita."[7]

Dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه, bahwa beliau meminta pendapat para sahabat tentang wanita yang menggugurkan kandungannya. Mughirah bin Syu'bah berkata, "Rasulullah ﷺ menghukumi dengan membayar denda seorang budak laki-laki atau wanita."[8]

Bagaimana jika janinnya sudah diketahui pasti cacat?

Jawabannya:

Jika masih belum ditiup roh (120 Hari), boleh, jika cacatnya sudah pasti dan ada maslahat syar'i yang lebih besar.

Jika setelah ditiup roh, tidak boleh, kecuali jika keadaan tersebut bisa membahayakan ibu. Misalnya, menyebabkan kematian.

Berikut **Keputusan Majelis Ulama Besar Arab Saudi no. 140** tentang masalah pengguguran kandungan atau aborsi:

1. Tidak boleh menggugurkan kandungan dalam berbagai usia, kecuali ada sebab (alasan) syar'i yang dibenarkan dan dengan ketentuan yang sangat ketat.
2. Apabila usia kandungan berada di masa pertama, yaitu 40 hari, sedangkan pengguguran adalah *maslahat syar'iyyah* atau untuk mencegah bahaya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Namun pengguguran pada zaman sekarang karena takut akan kesulitan mendidik anak atau takut

7 HR. al-Bukhari 12/247 dan Muslim 11/175.

8 HR. al-Bukhari 12/247 dan Muslim 11/179.

kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengasuhnya atau karena berkaitan dengan masa depan mereka, atau karena tidak ada kesanggupan bagi suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya, maka hal-hal tersebut tidak diperbolehkan.

3. Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan, walaupun kandungan itu baru berbentuk *'alaqah* (segumpal darah) atau *mudghah* (segumpal daging), sampai diputuskan oleh tim dokter yang dipercaya bahwa kelanjutannya akan membahayakan. Seperti bila diteruskan akan mengakibatkan kematian bagi ibu, maka boleh menggugurkan kandungan. Itu pun setelah mencari berbagai cara untuk menghindari bahaya tersebut.
4. Setelah masa ketiga dan telah sempurna 4 bulan usia kandungan (ditiupkan roh), tidak diperbolehkan penggugurannya sampai diputuskan oleh tim dokter spesialis yang dipercaya, bahwa adanya janin di dalam perut ibu (akan) menyebabkan kematian (ibu)-nya, dan hal itu setelah berupaya mencari berbagai cara untuk menyelamatkan hidupnya. Maka keringanan dalam mendahulukan pengguguran dengan syarat-syarat ini adalah mencegah yang lebih besar dari dua bahaya dan menghimpun yang lebih besar dari dua maslahat.[9]

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid حَفِظَهُ اللهُ ditanya, "Apakah boleh menggugurkan janin setelah jelas melalui pemeriksaan kedokteran, bahwa janin tersebut cacat fisik?"

Jawaban:

"Ada banyak sebab cacatnya janin dan kebanyakan sebabnya

9 Sumber: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx

bisa diatasi, dihindari atau diminimalisir. Islam dan kedokteran menganjurkan untuk mencegah sebab-sebab penyakit dan menghindarinya semaksimal mungkin. Ajaran Islam mendorong agar menjaga kesehatan dan melindungi janin serta menjaganya dari berbagai penyakit yang penyebabnya (penyebab tidak langsung pent) adalah jauh dari ajaran Islam, terjerumus dalam maksiat seperti zina, minum khamer, merokok dan konsumsi narkoba. Demikian juga ilmu kedokteran modern memperingatkan para ibu (hamil) dari bahaya yang menimpa berupa meminum obat-obat (sembarangan) dan terekspose sinar-X ketika awal kehamilan.

Jika telah dipastikan cacat janin dengan gambaran yang rinci dan nyata, tidak diragukan lagi melalui tim dokter yang terpercaya, dan cacat tersebut tidak bisa diobati melalui penanganan dokter spesialis, **maka yang rajih menurutku,** boleh menggugurkannya dengan menimbang apa yang akan didapatkan berupa kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya."[10]

Sebagai perbandingan kami bawakan fatwa yang menekankan dilarangnya mengugurkan janin. Karena bisa jadi dugaan-dugaan dokter itu tidak tepat, serta jika memang lahir cacat, maka itu adalah ujian bagi kedua orang tuanya yang memang harus bersabar dan mengharap pahala yang besar untuk membesarkannya. Fatwa dari Syaikh Abdulaziz bin Baz رَحِمَهُ اللَّهُ:

Pertanyaan:

Jika selama proses kehamilan, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui adanya cacat fisik pada janin, bolehkah kita menggugurkannya? Maksudnya mengeluarkan janin sebelum masa

10 Sumber: http://islamqa.info/ar/ref/12118

kelahirannya?

Jawab:

"Tidak boleh, bahkan wajib dibiarkan, karena terkadang Allah ﷻ mengubahnya. Banyak para dokter telah menyampaikan dugaan-dugaan mereka, namun Allah ﷻ membatalkan dugaan mereka; anak terlahir dengan selamat. Allah ﷻ menguji para hamba-Nya dengan kesenangan dan juga dengan kesusahan. Jadi, tidak boleh menggugurkan kandungan karena dugaan cacat dari seorang dokter, bahkan janin itu tetap harus dibiarkan. Jika dia memang cacat, maka *alhamdulillah,* si orang tua bisa mendidiknya dan tetap bersabar mengurusinya. (Jika demikian) kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka juga bisa menyerahkannya ke panti-panti rehabilitasi yang didirikan oleh pemerintah untuk tujuan ini dan hal ini tidaklah mengapa.

Terkadang keadaan berubah, mereka sudah menduga akan cacat namun pada bulan kelima atau keenam, kondisinya berubah normal. Allah ﷻ memberikan kesembuhan serta faktor-faktor yang menyebabkan cacat menjadi hilang."[11]

Rincian Hukum Mengugurkan Janin.

Setelah kita membahas hukum mengugurkan janin yang cacat, berikut rincian hukum mengugurkan janin, agar lebih bisa menambah wawasan kita.

Pertanyaan:

Ketika hamil saya meminum obat yang saya tidak tahu

11 Sumber: http://www.binbaz.org.sa/mat/2190

ternyata obat tersebut berbahaya. Tidak boleh ibu hamil meminumnya. Kemudian jelaslah dan nampak bahwa obat tersebut menyebabkan cacat pada janin. Ketika kami memeriksakan diri kepada dokter, beliau berkata kepada kami, bahwa jalan yang terbaik adalah menggugurkan janin, karena tidak bisa dijamin akan berlangsungnya kehamilan.

Berdasarkan pertimbangan dari dokter maka saya menggugurkan janin saya. Umur janin tersebut satu bulan 10 hari. Bagaimana hukum syariat Islam mengenai hal ini? Tolong beri kami petunjuk. *Jazakumullahu khair*.

Jawab:

Menggugurkan janin ada perinciannya:

- Jika umurnya 40 hari pertama maka perkara ini lebih mudah, (akan tetapi) tidak layak menggugurkannya (tanpa sebab syar'i). Namun jika maslahat syariat menuntut janin digugurkan, karena bisa membahayakan ibu atau karena sebab ini (janin cacat berat dan dipastikan susah bertahan hidup), kemudian para dokter telah memastikan bahwa cacat tersebut disebabkan oleh perbuatan ibunya, maka hal ini tidak mengapa.
- Adapun pada fase kedua atau ketiga (40 hari kedua dan ketiga), perkiraan terkadang salah dan apa yang diperkirakan oleh dokter terkadang juga bisa salah, tidak terjadi kecacatan janin. Maka hukum asalnya adalah haram menggugurkan janin, kecuali ada bahaya besar yang dikhawatirkan atas keselamatan sang ibu.
- Demikian juga jika telah ditiupkan roh (setelah 120 hari), maka lebih haram lagi menggugurkan janin, karena ia telah

menjadi manusia dan tidak boleh membunuhnya serta tidak halal. Akan tetapi jika didapatkan keadaan yang bisa menyebabkan kematian sang ibu, kemudian dokter telah memastikan bahwa tetapnya janin akan membahayakan keselamatan ibu, maka dokter boleh melakukan berbagai upaya untuk mengeluarkan janin dalam keadaan hidup (operasi caesar) jika memungkinkan.

- Adapun jika belum ditiupkan roh pada fase kedua dan ketiga, maka perkaranya lebih mudah. Akan tetapi tidak boleh menggugurkannya kecuali dengan alasan bisa menyebabkan kematian ibu berdasarkan kepastian dari dokter spesialis, bahwa tetapnya janin bisa menyebabkan kematian sang ibu. Hendaknya dokter lebih dari satu, mereka adalah spesialis dan terpercaya. Kemudian mereka menetapkan masalah ini. Tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini dan berdasarkan satu dokter yang tidak kredibel.[12]

Catatan:

- Syaikh menjelaskan, hendaknya ketetapan pengguguran janin lebih dari satu dokter yang terpercaya, maka bisa meminta pendapat dokter lain atau yang disebut dalam ilmu kedokteran sebagai second opinion.
- Yang dimaksud fase setiap 40 hari dan waktu telah ditiupkan roh adalah berdasarkan hadits:

  "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari (berupa nuthfah), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) selama itu juga, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama itu juga, kemudian

12 Sumber: http://www.binbaz.org.sa/mat/11881

diutuslah Malaikat untuk meniupkan roh kepadanya lalu diperintahkan untuk mencatat empat perkara: amal, ajal, rezeki, celaka atau bahagia. Lalu ditiupkan roh."[13]

13 HR. al-Bukhari no. 3208 dan Muslim no. 6665.